

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
DENGAN  
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
CABANG PURWODADI  
TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

Nomor: 950/ 38.1/ 2018  
Nomor: 075/HT.01.01/017/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Purwodadi, yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. WAHYU SUSETIJONO, SH. MM.**

: Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku Bendahara Umum Daerah beralamat di Jalan S. Parman No. 23 Purwodadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Grobogan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.2/554/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dan Dinas Pendidikan, dan Keputusan Bupati Grobogan Nomor :950/08/2018 tentang Penunjukkan Pejabat pada BPPKAD Selaku Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**2. ARRY HARTANANTO**

: Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi, beralamat di Jalan S. Parman No. 16 Purwodadi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, tersebut diatas untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0052/HT.01/01/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Mutasi Pegawai dan Akta Kuasa Notariil Nomor 64 tanggal 12 Agustus 1999, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebut diatas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**



**Berdasarkan :**

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ Tanggal 11 Januari 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pembukaan, Pengoperasian Dan Penutupan Rekening Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/92/2011 tentang Penunjukan Bank Jawa Tengah Cabang Purwodadi sebagai Bank Penyimpan Uang Kas Daerah Kabupaten Grobogan;
12. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/93/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penyimpanan Uang Daerah dalam bentuk Deposito kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan;
13. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/096/2011 tentang Penetapan Rekening Kas Daerah Kabupaten Grobogan Pada PT. Bank Jateng Cabang Purwodadi;
14. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 971.11/ 1767 Tahun 2012 tentang Penunjukan Bank Sebagai Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Kabupaten Grobogan;
15. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 800/329/2017 tentang Penetapan Rekening Dana Pinjaman Daerah Kabupaten Grobogan pada PT. Bank Jateng Cabang Purwodadi;
16. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 950/08/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah;
17. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 950/02/2018 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Belanja Bantuan Keuangan dan Pengeluaran Pembiayaan, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara pengeluaran Pembantu;
18. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/288/2017 tentang Penetapan Nomor Rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Purwodadi sebagai Rekening Dana Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.



**PENUTUP**  
**Pasal 15**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas di Purwodadi dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai, kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**GROBOGAN**

Selaku Bendahara Umum Daerah,



**WABYU SUSETIJOONO, SH.MM.**

**PIHAK KEDUA,**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH**  
**JAWA TENGAH**  
Cabang Purwodadi



**ARRY HARTANANTO**

**Mengetahui :**



**SRUDHARANI, SH.MM.**

**PT. BANK PEMBANGUNAN**  
**DAERAH JAWA TENGAH**  
**DIREKSI,**



**SUPRIYATNO**